



PUTUSAN

Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Ngw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. NGAWI ATAU TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ... yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 01 September 2023 yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambungmacan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/Kua.11.14.14/PW.01/08/2023, tertanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 8 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Februari 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak Februari 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi untuk bekerja;
 - Bahwa Termohon pergi dengan ijin dari Pemohon;
4. Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 4 Tahun 6 Bulan. Selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali dan menghubungi Pemohon;
5. Bahwa pemohon tetap tinggal di rumah orangtua pemohon sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia berdasar surat keterangan dari Kantor Kepala xxxx xxxxxxxxxx dengan nomor : 400.12.3.2/08.140/404.616.11/2023 (GHOIB);
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (wiyono bin warman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Samini binti Sahadi) di

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Ngw



depan sidang Pengadilan Agama Ngawi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui massmedia;;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3521121404740006 tanggal 25-26-2021. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Sambungmacan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Nomor 37/Kua.11.14.14/PW.01/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Ngw



aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotocopy Surat Keterangan Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nomor 400.12.3.2/08.140/404.616.11/ 2023 tanggal 31 Agustus 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3).
diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari Sragen;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan Februari 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, awalnya Termohon pergi untuk bekerja;
- Bahwa saksi apakah Pemohon dan Termohon bertengkar atau tidak, saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk bekerja namun tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan dimana Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari Sragen;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan Februari 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, katanya Termohon pergi untuk bekerja;
- Bahwa saksi apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk bekerja namun tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah kirim kabar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan. dimana Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/Kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1), putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan berasalan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk bekerja namun Termohon tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, oleh karena Pemohon menganggap Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut

*Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas diwilayah Indonesia, sehingga mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi Syarat Formil dan Materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan sejak sejak sekitar bulan Februari 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, awalnya Termohon pergi untuk bekerja namun tidak pernah kembali lagi ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi;
1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
1. Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, awalnya Termohon pergi pamit untuk bekerja;
2. Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan rumah, Termohon tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah kembali lagi ke rumah

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan dimana Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi kerumah, bahkan Termohon dapat digolongkan sebagai seorang isteri yang *nusyuz* terhadap suaminya, karena perbuatannya yang telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga maupun saksi yang dihadirkan telah berusaha menasehati Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan, serta tidak adanya indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu ber'azam (beketapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. dan Ade Sofyan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mokhammad Imron, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Shobirin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Mokhammad Imron, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	Untuk salinan
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,-	Pengadilan Agama Ngawi
c. Redaksi	Rp.	10.000,-	Panitera,
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-	
3. Panggilan	Rp.	390.000,-	
4. Meterai	Rp.	10.000,-	
Jumlah	Rp.	560.000,-	Hanim Makhsusiaty, S.H.

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Ngw